

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **FORUM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018**

#### **I. LATAR BELAKANG :**

##### **a. Gambaran Umum**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah merupakan kebijakan dasar pemerintah dalam rangka peningkatan iklim investasi nasional yang kondusif bagi penanam modal, untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan arus penanaman modal. salah satunya adalah membantu calon investor dalam memperoleh kemudahan Pelayanan Penanaman Modal, yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur atau lembaga/instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk itu, mulai dari proses tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen pada satu tempat.

Dalam rangka mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal serta terwujudnya penguatan daya saing perekonomian maka perlu adanya Proses Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah dan terukur.

Salah satu upaya untuk mewujudkan Proses Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah dan terukur adalah dengan meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat perlu menyelenggarakan Forum PTSP untuk seluruh unsur Aparatur Penyelenggara PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan terlaksananya Forum PTSP, maka penyelenggara PTSP dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PTSP akan menjadi lancar serta dapat mewujudkan Pemerintah yang baik, dapat mewujudkan kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terukur.

## **b. Dasar Hukum**

- (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- (4) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- (5) Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 14 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (6) Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 15 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

## **c. Alasan Kegiatan dilaksanakan :**

Kegiatan Forum PTSP untuk meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

## **II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

1. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Forum PTSP bagi aparatur Provinsi, Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Biaya kegiatan Forum PTSP berjumlah Rp 66.594.150,- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, pada Kegiatan Forum PTSP.

## **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kegiatan ini dimaksudkan :  
adalah untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Penyelenggara PTSP.
2. Kegiatan ini bertujuan :
  - Dalam rangka menyatukan gerak dan langkah semua unsur yang terkait, dalam memberikan pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - Menghimpun berbagai masalah dan mencarikan pemecahannya.
  - Mengevaluasi perkembangan dari pelimpahan kewenangan dalam penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.

#### IV. INDIKATOR KINERJA.

<b>1. Input</b>	:	Dana kegiatan ini sebesar Rp 66.594.150 (Enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2018.
<b>2. Output</b>	:	Terlaksananya Koordinasi PTSP Kabupaten/Kota.
<b>3. Outcomes</b>	:	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan pada PTSP

#### V. PELAKSANAAN KEGIATAN

##### 1. Metode Pelaksanaan

- Memberikan materi dan pemahaman oleh Narasumber melalui Forum PTSP
- Diskusi berkelompok untuk menghimpun berbagai masalah dan mencari pemecahannya.
- Mengevaluasi perkembangan pelimpahan kewenangan.

##### 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Forum PTSP sebagai berikut :

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan - Pembuatan TOR - Rapat -persiapan	Minggu pertama Januari 2018
2.	- Penetapan Tempat Pelaksanaan Forum. - Persiapan pelaksanaan ke Kabupaten /Kota	Minggu kedua dan ketiga Januari 2018
3.	Persiapan koordinasi dengan pusat ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan BKPM-RI terkait dengan - Narasumber - Materi dan undang – undang yang terbaru.	Minggu keempat Januari 2018
4.	Pelaksanaan Forum	Minggu kelima. Januari 2018

**VI. Peserta :**

Peserta Forum PTSP sebanyak 120 ( seratus dua puluh) orang terdiri dari Aparatur DPM dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**VII. Narasumber :**

Narasumber Forum PTSP sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari :

- 1 orang Narasumber Pusat Ditjen Adwil Kementrian Dalam Negeri.
- 1 orang Narasumber dari Satgas Percepatan Investasi
- 1 orang Narasumber Eselon II dari DPM & PTSP
- 1 orang Narasumber Eselon III dari DPM & PTSP

**VIII. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN.**

Forum PTSP akan diselenggarakan pada bulan Januari 2018 bertempat Auditorium Gubernur Sumatera Barat di Padang.

**IX. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN ADALAH**

Penanggung Jawab Program	:	Maswar Dedi , AP, M.Si
Pengguna Anggaran	:	Kepala DPM & PTSP
Kuasa Pengguna Anggaran Penanggung Jawab Kegiatan	:	Etnaleli, S.Sos, MM
Pelaksana Kegiatan	:	Wery, BAc
		Kasi Kebijakan dan Penyuluhan.

**X. TENTATIF ACARA SOSIALISASI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.**

Terlampir

**XI. PENUTUP**

Kegiatan Forum PTSP merupakan salah satu upaya untuk perbaikan pelayanan perizinan dan non perizinan, melalui Forum ini kita dapat meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan dan mnghimpun berbagai masalah pada penyelenggaraan PTSP.

Pada kegiatan ini diharapkan meningkatnya kualitas dan dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipedomani dalam melaksanakan kegiatan.

Padang, 6 Januari 2018

Mengetahui,  
**Kuasa Pengguna Anggaran**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**Etnaleli, S.Sos, MM**  
NIP. 19650124 199101 2 001

**Wery, BA**  
NIP. 19600603 198603 1 005

Mengetahui/Menyetujui:  
Pengguna Anggaran

**Maswar Dedi, AP, M.Si**  
NIP.19740618 199311 1 001



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**KERANGKA ACUAN**

**K  
E  
G  
I  
A  
T  
A  
N**

**FORUM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2018**